



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontentius antara:

PEMOHON, NIK 6303051010680021, tempat dan tanggal lahir Martapura, 10 Oktober 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan), pendidikan SLTP, tempat kediaman, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON I, NIK 6309021606560001, tempat dan tanggal lahir Martapura, 16 Juni 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, NIK 6309022102590002, tempat dan tanggal lahir Martapura, 21 Februari 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, NIK 6303055202630011, tempat dan tanggal lahir Martapura, 12 Februari 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon III**;

TERMOHON IV, NIK 6303055011700007, tempat dan tanggal lahir Martapura, 10 November 1970, umur 53 tahun,

Halaman 1 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di, xxxxxxxxx xxxxxx,
sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah orang tua Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 1954 orang tua Pemohon yang bernama M. Asli bin Iderak (ayah) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Jamilah binti Sabran (ibu) di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 472.2/01/TI-MTP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 22 Januari 2023;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, yang menikahkan bernama Abdul Rahman, yang menjadi wali nikahnya adalah Sabran (kakek Pemohon dari pihak ibu), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1 sen,- (satu sen rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk bernama Abdullah dan Abdul Raup;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon yang bernama M. Asli bin Iderak berstatus jejaka (pada saat menikah berusia 42 tahun) dan ibu Pemohon yang bernama Jamilah binti Sabran berstatus perawan (pada saat menikah berusia 29 tahun);

Halaman 2 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama :

- 4.1. TERMOHON I;
- 4.2. Nur Hannah binti M. Asli;
- 4.3. TERMOHON II;
- 4.4. TERMOHON III;
- 4.5. Busri bin M. Asli;
- 4.6. PEMOHON;
- 4.7. TERMOHON IV;
- 4.8. Nur Asiah binti M. Asli;

5. Bahwa, orang tua Pemohon telah meninggal dunia yang bernama :

- 5.1. M. Asli bin Iderak (ayah) meninggal dunia pada tanggal 11 September 1972, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/02/TI-MTP yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 03 Januari 2024;
- 5.2. Jamilah binti Sabran (ibu) meninggal meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/01/TI-MTP yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 03 Januari 2024;

6. Bahwa, saudara-saudari Pemohon telah meninggal dunia yaitu;

- 6.1. Nur Hannah binti M. Asli lahir tanggal 02 April 1957 dan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 14/PEM/TIU/I/2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 29 Januari 2024;
- 6.2. Busri bin M. Asli lahir tanggal 18 Oktober 1964 dan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor : 145/018/TI-MTP yang

Halaman 3 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura,
xxxxxxxxxxxx pada tanggal 30 Oktober 2023;

6.3. Nur Asiah binti Asli lahir tanggal 03 Maret 1971 dan meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 1971. Berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor : 472.12/03/TI-MTP yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 22 Januari 2024;

7. Bahwa, pernikahan orang tua Pemohon tidak ada halangan hukum menurut syara' dan tidak ada orang lain yang mempersalahkanannya, hanya tidak terdaftar/tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga tidak pernah mempunyai bukti nikah;

8. Bahwa, Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang akan digunakan untuk persyaratan penetapan ahli waris;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon yang bernama M. Asli bin Iderak (ayah) dengan Jamilah binti Sabran (ibu) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1954 di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 4 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon serta Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah* yang dimohonkan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap pada sikapnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius*;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius* disahkan oleh pengadilan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303051010680021 atas nama **Pauzi**, tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470.1/02/TI-MTP atas nama **Ahmad Nawawi**, tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470.1/03/TI-MTP atas nama **Asrani**, tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303055202630011 atas nama **Nor Halisah**, tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303055011700007 atas nama **Nor Padliyah**, tanggal 01 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303051103100028, tanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal

Halaman 6 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309021212080001, tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309022709070062, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303052110090030, tanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303050402080038, tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 472.2/011/TI-MTP, atas nama M. Asli dan Jamilah, tanggal 22 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf

Halaman 7 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor 472.12/02/TI-MTP, atas nama M. Asli, tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor 472.12/01/TI-MTP, atas nama Jamilah, tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor 472.12/03/TI-MTP, atas nama Nur Asiah, tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 14/PEM/TIU/I/2024, atas nama Nur Hannah, tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor 145/018/TI-MTP, atas nama Busri, S.PD., tanggal 30 Oktober 2023

Halaman 8 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

A. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Martapura, 22 Mei 1949, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon yang merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon bernama M. Asli bin Iderak dan Jamilah binti Sabran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tua Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah orang tua Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan orang tua Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak namun 3 (tiga) orang telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama M. Asli telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan ibu kandung Pemohon bernama Jamilah telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan persyaratan penetapan ahli waris;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Tunggul Irang, 06 Januari 1946, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon yang merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon bernama M. Asli bin Iderak dan Jamilah binti Sabran;
- Bahwa orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 1954 di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakek Pemohon bernama Sabran yang merupakan ayah kandung ibu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon dinikahkan oleh penghulu dan 2 (dua) orang saksi namun saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh ayah Pemohon kepada ibu Pemohon berupa uang namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa saat menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah orang tua Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Halaman 10 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan orang tua Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak namun 3 (tiga) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama M. Asli telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1972 karena sakit dan ibu kandung Pemohon bernama Jamilah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan persyaratan penetapan ahli waris;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon membenarkannya dan tidak keberatan serta Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa para Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan para Termohon di dalam kesimpulan secara lisan juga menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan para Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Halaman 11 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar, sementara tidak pula terdapat eksepsi kewenangan oleh para Termohon, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terurai secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan para Termohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan pengesahan nikah (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Halaman 12 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap di muka persidangan, Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon memohon agar pernikahan orang tua Pemohon yang bernama M. Asli bin Iderak dan Jamilah binti Sabran yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan orang tua Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan dalam perkara *a quo* disahkan oleh pengadilan, karenanya oleh Majelis Hakim proses Jawab Jinawab dicukupkan;

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Halaman 13 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.16 fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 (kecuali bukti P.11 surat keterangan dari Kepala Desa), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Halaman 14 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama Pemohon, saksi menyatakan tidak menyaksikan langsung proses akad nikah kedua orang tua Pemohon karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan orang tua Pemohon dilangsungkan, namun saksi melihat langsung bahwa orang tua Pemohon adalah pasangan suami isteri yang hidup bersama dalam rumah tangga serta tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dan memperlakukan perkawinan kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Pemohon adalah saksi istifadhah yaitu persaksian terhadap peristiwa yang hanya didengar saja tetapi diyakini kebenarannya karena selama ini tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan kedua orang tua Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat karena kesaksian yang diberikan oleh saksi pertama Pemohon tersebut tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan peristiwa yang dipersaksikan adalah peristiwa yang sudah lama terjadi, maka keterangan saksi pertama tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian istifadhah menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dapat diterima sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqh al Islami Juz 7 halaman 697 yang berbunyi:

وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب بشهادة التسماع كما هو شأن في الزواج او الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya: Ulama Fiqh empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu' (kesaksian berdasarkan berita yang berkembang ditengah-tengah masyarakat), hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri isteri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi kedua Pemohon, pada pokoknya saksi mengetahui secara persis

Halaman 15 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kedua orang tua Pemohon karena saksi turut hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah orang tua Pemohon, saksi mengetahui pula bahwa saat pernikahan ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan serta selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atau memperlakukan pernikahan kedua orang tua Pemohon, maka dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) RBg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mendukung dalil permohonan itsbat nikah kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Termohon merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 berupa fotokopi kartu keluarga masing-masing Termohon sebagai bukti diri para Termohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Termohon berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan orang tua Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama M. Asli dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama Jamilah menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama M. Asli telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1972 dan ibu Pemohon bernama Jamilah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010, sehingga beralasan hukum permohonan itsbat nikah Pemohon diajukan secara contentius;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama Nur Asiah, P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama Nur Hannah dan bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama Busri menerangkan bahwa ketiga saudara Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga beralasan hukum tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama M. Asli bin Iderak dan ibu kandung Pemohon bernama Jamilah binti Sabran telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 1954 di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama Sabran;

Halaman 17 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bernama Abdul Rahman dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang bernama Abdullah dan Abdul Raup;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp1 (satu) sen yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan ayah Pemohon berstatus jelek dan ibu Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah ayah Pemohon dan ibu Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan 3 (tiga) orang diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama M. Asli telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1972 karena sakit dan ibu kandung Pemohon bernama Jamilah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan persyaratan penetapan ahli waris

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 18 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Menimbang, Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dalam perkara *a quo* sebagaimana di uraikan pada fakta hukum di muka;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan serta dimohonkan oleh Pemohon terhadap perkawinan orang tua Pemohon namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah

Halaman 19 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah *sirri* dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti orang tua Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah kedua orang tua Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah, namun pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan kedua orang tua Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan orang tua Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Halaman 20 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan orang tua Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura xxxxxxxxxx xxxxxx;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon bernama **M. Asli bin Iderak dan Jamilah binti Sabran** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1954 di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 21 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Hikmah, S.Ag, M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H** dan **Hj. Mursidah, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon serta para Termohon;

Ketua Majelis,

Hikmah, S.Ag, M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Mursidah, S.Ag

Khomsiatun Maisaroh, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggila	Rp 500.000,00
	n	
4.	PNBP	Rp 50.000,00
	Panggila	
	n	
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 675.000,00
	(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)